



PUTUSAN

Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Lahir di Makassar 02 Juli 1986 (umur 31 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan S.1, Alamat Perumahan GPDI Filadelfia Mapanget Griya Indah III Blok.E No.3 Desa Mapanget Jaga XIII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, Lahir di Makassar 12 Maret 1986 (Umur 31 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, Alamat dahulu tinggal bersama Penggugat di Perumahan GPDI Filadelfia Mapanget Griya Indah III Blok.E No.3 Desa Mapanget Jaga XIII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 06 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 06 Nopvember 2017 dibawah register perkara Nomor: Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kost kelurahan Mahawu selama 3 minggu, kemudian pindah ke Makassar di rumah tante Penggugat selama 4 bulan, kemudian pindah ke Papua di rumah kost selama selama 2 tahun, dan terakhir pindah ke kota Manado;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- **ANAK** (laki-laki) berumur 4 tahun;
- **ANAK** (perempuan) berumur 2 tahun;

Anak-anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2013 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, awalnya Penggugat ketahui berdasarkan adanya sms mesra dari perempuan lain di handphone milik Tergugat. Dan juga terakhir diketahui bahwa dari perselingkuhan tersebut telah melahirkan seorang anak;
 - b. Bahwa Tergugat sudah pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat telah lepas tanggung jawab dengan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan



juga nafkah yang layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi selama berbulan-bulan lamanya, dan Penggugat sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 yang disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Maka sejak itu Tergugat awalnya pamit untuk pergi bekerja ke Papua, namun sampai sekarang telah putus komunikasi. Sehingga itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* diantaranya menyatakan apabila Tergugat "Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan atau lebih" , dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo, tanggal 20 Nopember 2017, dan tanggal 20 Desember 2017 telah dipanggil sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, dimana poin 7 pada posita dan poin 3 pada petitum dalam gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado, bertanggal 14 Januarii 2013,



oleh Ketua Majelis dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimuka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, tanggal lahir, 19 Agustus 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai kakak ipar, dan kenal Tergugat bernama Iqbal sebagai suami dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar satu tahun lebih lamanya

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat berselingkuh bahkan sudah mempunyai isteri yang baru

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;

2. SAKSI II, Tanggal lahir, 15 Juni 1976 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut::



Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat, dan kenal Tergugat bernama Iqbal sebagai suami dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar satu tahun lebih lamanya

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat berselingkuh dan telah menghamili dan akhirnya telah kawin dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari keluarga Tergugat;

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa dirinya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Peggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) sebagai bukti yang autentik yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak akhir tahun 2013, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, karena Tergugat Tergugat bereselingkuh dengan wanita lain, awalnya Penggugat ketahui



berdasarkan adanya SMS mesra dari perempuan lain di handphone milik Tergugat, dan terakhir diketahui bahwa dari perselingkuhan tersebut telah melahirkan seorang anak, Tergugat sudah pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat, Tergugat telah lepas tanggung jawab dengan tidak lagi memberikan nafkah baikklaahir maupun batin kepada Penggugat, dan nafkah yang layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi selama berbulan-bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Julii 2016, yang disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukanoleh Tergugat, makasejak itu Tergugat awalnya pamit untuk pergi bekerja ke Papua, namun sampai sekarang telah putus komunikasi , sehingga itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bernama **Fauzia Modimbaba Binti Hasrin Modimbaba** dan **Sarbanun Lantemona Binti Asgar Lantemona**, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun kemudian berubah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah kawin dengan wanita selingkuhannya tersebut, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya dan selama berpisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, dan telah pula



mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 1 tahun lebih lamanya;
4. Bahwa selama berpisah 1 tahun lebih Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga serta sudah tidak ada kepedulian lagi dari Penggugat dan Tergugat terhadap keutuhan rumah tangga mereka, apalagi keduanya telah berpisah rumah dalam waktu yang relatif lama, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah dalam keadaan kritis yang sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggug

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Anis Ismail**, serta **Drs. Satrio A. M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Ulfah Jaba, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Anis Ismail

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah).